



PUTUSAN

Nomor 4201 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **ALRIAN AKBAR COMANDONY;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatijajar II Rt.001/Rw.005,
Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos,
Depok, Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- Kesatu Primair : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kesatu Subsidair : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- Kedua : Bahwa PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; dan

- Ketiga : Bahwa PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Dakwaan Subsidiair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi :
 - a. 1 (satu) buah klip berisi kristal putih seberat 0,7 gram brutto Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,3706 gram sisa Lab seberat 0,2982 gram;
 - b. 1 (satu) buah koran berisi ganja seberat 3,86 gram brutto Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 1,3651 gram sisa Lab seberat 1,2123 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 April 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi :
 - a. 1 (satu) buah klip berisi kristal putih seberat 0,7 gram brutto Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,3706 gram sisa Lab seberat 0,2982 gram;
 - b. 1 (satu) buah koran berisi ganja seberat 3,86 gram brutto Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 1,3651 gram sisa Lab seberat 1,2123 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 181/PID.SUS/2019/PT. DKI, tanggal 1 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman”;
 2. Menyatakan pidana terhadap **Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi;
 - a. 1 (satu) klip berisi kristal putih seberat 0,7 gram brutto. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,3706 gram sisa lab seberat 0,2982 gram;
 - b. 1 (satu) buah koran berisi ganja seberat 3,86 gram brutto. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 1,3651 gram sisa lab seberat 1,2123 gram;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Agustus 2019;

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex factie* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman dan bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua penuntut umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *A quo* berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangannya;
- b. Bahwa begitu pula putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB, didepan gang daerah “Tugu Ibu” Depok Timur, Terdakwa bertemu dengan Wisnu (DPO) dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu dan ganja tersebut Terdakwa ditangkap Polisi dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan kedua Penuntut Umum;
- c. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah pengguna Narkotika sehingga Terdakwa seharusnya diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Terdakwa juga seharusnya direhabilitasi adalah tidak dapat dibenarkan karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan ganja tersebut, disamping itu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi tidak ditemukan alat-alat yang biasa dipakai untuk menggunakan shabu-shabu dan ganja seperti: bong, pipet, mancis, dan lain-lainnya;

d. Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang bukan menjadi objek pemeriksaan kasasi dan lagi pula *Judex Facti* dalam menilai kesalahan Terdakwa telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pidana yang dijatuhkan juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringkan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ALRIAN AKBAR COMANDONY**, tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H. M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca I **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NID - 10600612 108502 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4201K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)